



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)  
PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PROGRAM MAGISTER HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
DENGAN  
PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**TENTANG  
PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor : B.2073/PS.D/PS.III/HM.01/12/2021**

**Nomor : B. /Un.11/Ps/HM.01/12/2021**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk melaksanakan kerjasama antara Program Studi Magister Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan dengan Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar Raniry Banda Aceh maka yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Dr. Hafsah, M.A.**

Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan yang beralamat di **Jl. IAIN No.1/Jl. Sutomo** Medan 20253 Telp. 061-4560271-8474458, Fax. (061) 8465290, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**2. Dr. TARMIZI M. JAKFAR, M.Ag.**

Ketua Program Studi Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar Raniry yang beralamat : **Jl. Ar-Raniry No. 1 Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh, Prov. Aceh**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bersepakat menandatangani nota kesepahaman untuk bekerjasama antara kedua belah pihak, sebagai berikut :

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. PARA PIHAK dapat saling menempatkan mahasiswa dalam program Pertukaran Mahasiswa, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK dapat saling menempatkan Dosen dalam program Pertukaran Dosen, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK dapat saling mengakui transfer kredit untuk matakuliah yang dibutuhkan oleh mahasiswa pada prodi para pihak

4. PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama dalam program Penguji Eksternal.
5. PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama dalam hal program Seminar Nasional dan Internasional.
6. PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama dalam hal program penelitian.
7. PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama dalam hal program Publikasi Jurnal Ilmiah Nasional dan Jurnal Ilmiah Internasional.
8. PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama dalam hal program Pengabdian Masyarakat.
9. PARA PIHAK bersepakat dalam kerjasama peningkatan tata kelola Prodi.
10. PARA PIHAK bersepakat dalam Pengembangan Akademik Prodi.
11. PARA PIHAK bersepakat kerjasama di bidang lain yang saling menguntungkan.

## **Pasal 2 TUGAS PARA PIHAK**

PARA PIHAK sama-sama bertindak sebagai penyedia mahasiswa dan dosen dalam kegiatan akademik, penelitian dan pengembangan masyarakat.

## **Pasal 3 HAK PARA PIHAK**

1. PARA PIHAK berhak mendapatkan penjelasan tentang ketentuan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
2. PARA PIHAK berhak melakukan pemaparan profil universitas/institut/sekolah tinggi, kemampuan dan kompetensi mahasiswa dan Dosen serta kebutuhan dan peluang program pengembangan dimasing-masing pihak.
3. PARA PIHAK berhak melaksanakan program pengembangan dalam pertukaran mahasiswa dan dosen, pembelajaran, penelitian, seminar, pelatihan, dan pengembangan masyarakat serta bidang lain yang saling menguntungkan.
4. PARA PIHAK berhak melakukan Sidang Tesis produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

## **Pasal 4 KEWAJIBAN**

1. PARA PIHAK menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh PARA PIHAK selama pelaksanaan program kerjasama. Fasilitas sesuai perjanjian dan kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data yang dibutuhkan dalam program kerjasama yang dilaksanakan berkaitan dengan profil universitas, atau Dosen, mahasiswa, dan kebutuhan lainnya yang sekiranya dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung
3. PARA PIHAK memberikan laporan lisan atau tertulis mengenai Pelaksanaan Program Kerjasama yang telah dilakukan.

## **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban Pajak yang timbul akibat dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan peraturan yang berlaku.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan kedua belah pihak dituangkan dalam lampiran perjanjian ini.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak terhitung sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 di atas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang bertentangan dengan perjanjian kerjasama.

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEUR**

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK ("Keadaan Memaksa")
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dikeluarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya (kurun waktu) sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) perjanjian kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara kedua belah pihak sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut

<b>PIHAK PERTAMA</b>	:	Program Studi Magister Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatra Utara Medan Jl. IAIN No.1/ Jl. Sutomo Medan 20253
<b>PIHAK KEDUA</b>	:	Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Jl. Ar-Raniry No. 1 Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh, Prov. Aceh

3. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini

**Pasal 9**  
**EVALUASI KERJASAMA**

PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atau revisi atas perjanjian ini sewaktu-waktu diperlukan.

**Pasal 10**  
**ATURAN TAMBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antara PARA PIHAK atau dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan adendum atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Banda Aceh, 9 Desember 2021

PIHAK PERTAMA  
Ketua Program Magister Hukum Islam  
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Hafsah, M.A.  
NIP. 196405271991032001

PIHAK KEDUA  
Ketua Program Magister  
Hukum Keluarga  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Dr. Agustin Hanapi H.  
NIP. 197708022006041002

Saksi-saksi:

Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.  
Direktur Pascasarjana UIN SU Medan

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A.  
Direktur Pascasarjana Ar-Raniry